



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

# DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Telp./Fax.0545-41455

## SENDAWAR

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 425.11/4328 /DP-II/XI/2009

### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang** :
- Bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
  - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah.
  - Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Menimbangkan** :
- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
  - Surat Permohonan Ketua Yayasan Sempekat Linggang Membangun Nomor : 033/YSLM/LB/VIII/2009 tanggal, 24 Agustus 2009.
  - Rekomendasi Kepala Kampung Muara Leban Nomor : 400-136/422.5/KESRA/VIII/2009 tanggal, 24 Agustus 2009.
  - Rekomendasi Camat Long Iram Nomor : 421.1/638/Kesra/VIII/2009 tanggal, 24 Agustus 2009.
  - Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi TK AKAR INTAR Kampung Muara Leban Kecamatan Long Iram.
  - Saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor : 425.11/4321/DP-II/XI/2009.

### MEMUTUSKAN

Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :

- Nama Yayasan Pendidikan : YAYASAN SEMPEKAT LINGGANG MEMBANGUN.
- Badan Hukum/Akte Notaris : No. 4 Tanggal, 10 Maret 2004 FUDRAWANTO JUANDA, S.H.
- Tahun Pelajaran 2009/2010 : Tmt 21 Juli 2009
- Komponen kelembagaan : Cukup
- Komponen sarana/Prasarana : Cukup
- Komponen Kebutuhan : Cukup
- Komponen Situasi Umum : Cukup
- Nama Sekolah : TK. AKAR INTAR

Dengan Ketentuan :


1. Sekolah yang telah di setujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
  - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
  - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan masing-masing.
  - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
  - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 02 Nopember 2009

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kutai Barat



Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat ( sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
6. Camat Long Iram.